



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN DENDA ANGGOTA YANG TERLAMBAT MENGEMBALIKAN
BUKU/BAHAN PUSTAKA DAN PENGENAAN BIAYA PENGGANTI
KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Denda Anggota Yang Terlambat Mengembalikan Buku/Bahan Pustaka dan Pengenaan Biaya Pengganti Kartu Tanda Anggota Perpustakaan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, situasi dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Denda Anggota Yang Terlambat Mengembalikan Buku/Bahan Pustaka dan Pengenaan Biaya Pengganti Kartu Tanda Anggota Perpustakaan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN DENDA ANGGOTA YANG TERLAMBAT MENGEMBALIKAN BUKU / BAHAN PUSTAKA DAN PENGENAAN BIAYA PENGGANTI TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Denda Anggota yang Terlambat Mengembalikan Buku/Bahan Pustaka dan Pengenaan Biaya Pengganti Kartu Tanda Anggota Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI BANGLI,

ttd


I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003